



STIKES HANG TUAH PEKANBARU

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan, Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Penelitian STIKes Hang Tuah Pekanbaru (HTP) untuk menjalan Tri Dharma perguruan tinggi memberikan sutau kontribusi pada perkembangan IPTEKS, dan juga dapat memberikan harapan dharma ke 2 (dua) yakni bidang penelitian, dengan tujuan untuk mensejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan penelitian STIKes HTP diatur sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan juga ditegaskan dengan Pedoman Penelitian, maka dari itu perlu diatur lagi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian di lembaga penelitian STIKes Hang Tuah Pekanbaru. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian STIKes Hang Tuah Pekanbaru perlu juga disusun dalam memberikan suatu arahan bagi seluruh civitas akademika dalam melakukan penelitian sesuai dengan Rencara Induk Penelitian (RIP), Skim Simlitabmas; atau pemerintahan maupun swasta. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat tercipta suatu penelitian unggulan-unggulan baik di penelitian internal PT maupun penelitian eksternal, STIKes Hang Tuah Pekanbaru dapat berperan serta dalam penelitian yang dapat teraplikasikan di masyarakat. Mengingat Pedoman dan kebijakan mengenai penelitian dan pengabdian mengalami perubahan maka kami dari P3M menganggap perlu melakukan revisi terhadap SOP yang sudah ada sebelumnya sehingga bisa menyesuaikan dengan Pedoman dan kebijakan baru yang telah di tetapkan oleh DRPM Kemenristekdikti. Semoga SOP yang ada ini dapat menjadi di aplikasikan oleh seluruh unsur yang terkait dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian .

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Tim Penyusun

Team Penyusun

Agus Alamsyah, SKM., M. Kes

Ikhtiyaruddin, SKM, M.KM

Muhamadiyah, SKM, M.Kes

Ikhawannudin, S.sy

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/224
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 1 PENELITIAN DAN PENGABDIAN TENTANG PENJAMINAN MUTU DAN SDM

Disiapkan oleh: P3M 	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu 	Disahkan oleh: Ketua STIKes 
Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Ns. Lita, M.Kep	H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes

1. Visi dan Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2. Tujuan	Mengatur prosedur Penjaminan Mutu penelitian dan pengabdian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan penelitian dan pengabdian , pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian serta SDM penelitian dan pengabdian
3. Ruang Lingkup	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian dan pengabdian serta SDM sebagai peneliti dan pengabdi yang berkualitas dan bermutu.
4. Target Mutu	Semua proses penelitian dan pengabdian dilaksanakan oleh peneliti/pengabdi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
5. Definisi	a. Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian dan pengabdian. b. SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti dan pengabdi yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian dan pengabdian.

6. Prosedur	a. Umum 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan prosedur ini serta harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. 3) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru. b. Ketentuan Umum 1) Kegiatan penjaminan mutu penelitian, pengabdian dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan. 2) Ka. P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu penelitian/ pengabdian dan SDM, berkoordinasi dengan UPT Penjaminan Mutu. c. Prosedur Penjaminan Mutu Penelitian/Pengabdian Dan SDM 1) P3M membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Renstra pengabdian yang di dalamnya mencakup Roadmap penelitian, dan Roadmap Pengabdian yang menjadi rujukan semua usulan/ jenis penelitian dan pengabdian. 2) Standar mutu penelitian dan pengabdian, terbagi atas: standar penelitian dan pengabdian, standar peneliti dan pengabdi serta standar manajemen penelitian dan pengabdian. 3) Setiap penelitian dan pengabdian yang diajukan harus memenuhi standar berikut : a) Standar arah, yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi; b) Standar proses, yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian dan pengabdian
-------------	---

	yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik; c) Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; d) Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian dilakukan oleh peneliti/pengabdian yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal; e) Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian dan pengabdian diberikan melalui mekanisme hibah penelitian yang mana untuk pengabdian pendanaannya persemester dan pendanaan penelitian pertahun dan mekanisme lain yang didasarkan pada kemampuan pendanaan yayasan dan akuntabilitas peneliti; f) Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; g) Standar outcome, yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian harus berdampak positif pada pembangunan Kesehatan; h) Standar peneliti dan pengabdian antara lain terstandarisasinya peneliti /pengabdian yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti/pengabdian meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut: Peneliti/pengabdian utama, kelompok/anggota tim /pengabdian dan keterlibatan mahasiswa, komitmen waktu dan dedikasi serta ketaatan pada etika penelitian dan pengabdian. 4) Semua peneliti/pengabdian harus berpedoman pada etika penelitian dan pengabdian dalam melakukan penelitian dan pengabdian. 5) P3M sebagai unit yang mengelola penelitian dan pengabdian harus menerapkan manajemen penelitian dan pengabdian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.
--	--

	d. Evaluasi Penjaminan Mutu Penelitian/Pengabdian dan SDM 1) Evaluasi penjaminan mutu penelitian/pengabdian dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu penelitian/pengabdian dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu penelitian/pengabdian dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian/pengabdian dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu penelitian/pengabdian dan SDM. 4) Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu penelitian/pengabdian dan SDM berikutnya. 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. 6) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. P3M kepada Ketua STIKes.
7. Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) <i>Reviewer</i> 3) Penyandang dana penelitian 4) Ketua STIKes 5) WAKA 1 dan 2 6) PPMI 7) Ketua Prodi 8) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/225
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 2 PENELITIAN DAN PENGABDIAN

TENTANG

PROSEDUR REKRUITMEN PENELITIAN INTERNAL

Disiapkan oleh: P3M  Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu  Ns. Lita, M.Kep	Disahkan oleh: Ketua STIKes  H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
---	--	---

1) Visi dan Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2) Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas, agar proposal yang diajukan ke Dikti dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.
3) Ruang Lingkup	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis penelitian bersumber dari hibah dikti, hibah internal STIKes maupun hibah lainnya yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian
4) Target Mutu	Semua proses prosedur perekrutan penilai internal yang bersumber dari hiba dikti, hiba STIKes maupun hibah lainnya terlaksana dengan baik.
5) Definisi	Rekrutmen Penilai Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas
6) Prosedur	a. Umum 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STIKes; 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :

	a) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. 3) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru. b. Ketentuan Umum 1) Kegiatan rekrutmen penilai internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik. 2) Ka. P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan rekrutmen penilai internal. 3) Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan oleh TIM P3M. c. Prosedur Rekrutmen Penilai Internal 1) TIM P3M mengumumkan penerimaan penilai internal ke setiap prodi melalui surat dengan melampirkan formulir pendaftaran ; 2) Calon penilai internal mengisi formulir pendaftaran yang telah dikirim ke prodi 3) Syarat penilai internal: a) Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai; b) Mempunyai gelar akademik minimal S3 c) Jabatan fungsional minimal lektor d) Pernah publikasi artikel ilmiah minimal di jurnal nasional terakreditasi sinta 1 sebagai penulis pertama; e) Memiliki sertifikat dosen professional (Serdos) f) Pernah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan reviewer; g) Diutamakan mempunyai pengalaman dalam mereview proposal penelitian dan pengabdian; h) Berpengalaman dalam bidang penelitian dan pengabdian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional. g. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI h. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola
--	--

	jurnal ilmiah 4) Panitia menseleksi calon penilai internal 5) Apabila calon yang mendaftar kurang, maka tim P3M berhak menunjuk calon penilai internal yang sesuai dengan persyaratan 6) Tim P3M mengumumkan hasil seleksi penilai penelitian internal secara terbuka; 7) Penilai internal ditetapkan dengan SK Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru dengan masa tugas satu tahun
4) Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) Penyandang dana penelitian 3) Ketua STIKes 4) WAKA 1 dan 2 5) PPMI 6) Ketua Prodi 7) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
7. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi 12

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/226
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 3 PENELITIAN DAN PENGABDIAN

TENTANG

DESK EVALUASI PROPOSAL

Disiapkan oleh: P3M  Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu  Ns. Lita, M.Kep	Disahkan oleh: Ketua STIKes  H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
---	--	---

1. Visi dan Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2. Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Desk Evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal PT dalam memberikan penilaian pada proposal- proposal yang diajukan ke P3M agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian dan pengabdian.
3. Ruang Lingkup	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur desk evaluasi oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI maupun dari STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
4. Target Mutu	Semua proses desk evaluasi proposal oleh penilai internal terlaksana sesuai dengan aturan Dikti maupun dari STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
5. Definisi	Desk evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.
6. Prosedur	a. Umum 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STIKes 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: a) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.

	b) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. c) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru b. Ketentuan Umum 1. Kegiatan desk evaluasi proposal dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI dan hibah STIKes). 2. Peserta desk evaluasi proposal adalah peneliti yang telah mengajukan (mengunggah) usulan penelitian dan menyerahkan hard copy nya ke P3M sebanyak 2 (dua) eksemplar. 3. Ka. P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan desk evaluasi proposal. 4. Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dilaksanakan oleh Tim P3M. 5. Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dipimpin oleh Ka. P3M 6. Ka. P3M bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan desk evaluasi proposal. c. Prosedur Desk evaluasi proposal Dikti 1) P3M mendaftarkan pengusul penelitian dalam simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan. 2) Pengusul penelitian melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan yang dibuat. 3) P3M menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal. 4) Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari DIKTI. 5) Setiap proposal dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka diperlukan penilai ke-3. 6) Hasil penilaian oleh penilai diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan 7) Ka. P3M berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan Simlitabmas dan panduan penelitian DIKTI 8) Pengumuman pemenang hasil desk evaluasi proposal diumumkan oleh P3M. d. Prosedur Desk evaluasi proposal Hibah STIKes 1) P3M membentuk tim verifikasi proposal penelitian/pengabdian 2) Tim verifikasi menseleksi proposal berdasarkan ketentuan yang ada di panduan penelitian dan pengabdian 3) P3M mengumumkan hasil desk evaluasi proposal
--	---

	dalam bentuk surat pemberitahuan resmi 4) Proposal yang tidak lulus desk evaluasi diberikan kesempatan perbaikan maksimal 1 minggu 5) Proposal yang lulus desk evaluasi diteruskan ke reviewer 6) Reviewer mereview proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat selama maksimal dua minggu. e. Evaluasi Penyelenggaraan Desk evaluasi Proposal 1) Evaluasi penyelenggaraan desk evaluasi proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan desk evaluasi proposal, berita acara pelaksanaan desk evaluasi proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka.P3M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan desk evaluasi proposal pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi penyelenggaraan desk evaluasi proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan desk evaluasi proposal. 4) Ka.P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode desk evaluasi proposal berikutnya. 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka.P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. 6) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka.P3M kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
7. Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) <i>Reviewer</i> 3) Penyandang dana penelitian 4) Ketua STIKes 5) WAKA 1 dan 2 6) PPMI 7) Ketua Prodi 8) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/227
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 4 PENELITIAN DAN PENGABDIAN

TENTANG

SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL

Disiapkan oleh: P3M  Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu  Ns. Lita, M.Kep	Disahkan oleh: Ketua STIKes  H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
---	--	---

1. Visi dan Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2. Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian.
3. Ruang Lingkup	Ruang lingkup SOP ini mengatur prosedur seminar pembahasan oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
4. Target Mutu	Semua proses prosedur Seminar pembahasan proposal terlaksana dengan baik.
5. Definisi	Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Seminar Pembahasan Proposal penelitian ini melibatkan penilai (reviewer) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian.
6. Prosedur	a. Umum 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STIKes 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: 3) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini

	mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. 4) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. 5) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru b. Ketentuan Umum 1) Kegiatan seminar pembahasan proposal dilakukan menyesuaikan dengan jadwal hibah dikti dan hibah STIKes serta hibah sumber lainnya. 2) Peserta seminar pembahasan proposal adalah calon peneliti yang telah lolos dalam tahap desk evaluasi 3) Ka. P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar pembahasan proposal. 4) Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dilaksanakan oleh Tim P3M. 5) Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dipimpin oleh Ka. P3M. 6) Ka. P3M bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seminar pembahasan proposal. c. Prosedur Seminar Pembahasan Proposal Hibah Dikti 1) P3M menugaskan dan memplotting penilai untuk proposal yang telah lolos desk evaluasi. 2) Calon peneliti yang dinyatakan lolos desk evaluasi diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai yang telah ditunjuk 3) Penilai melakukan penilaian yang mengacu pada Panduan penilaian proposal desentralisasi edisi terbaru 4) Penilai memasukkan hasil penilaiannya ke dalam sistem Simlitabmas meliputi nilai, rekomendasi dana dan lama kegiatan penelitian. 5) Ka P3M berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan Simlitabmas dan buku panduan penelitian DIKTI 6) Panitia merangking hasil penilaian pembahasan proposal d. Prosedur Seminar Pembahasan Proposal Hibah Dikti 1) P3M mengkonfirmasi jadwal seminar proposal dengan reviewer 2) P3M mengumumkan jadwal seminar proposal melalui surat ke pengusul seminggu setelah hasil dari reviewer diterima oleh bagian penelitian/pengabdian 3) P3M mempersiapkan pelaksanaan seminar (ruangan, konsumsi, sarana prasarana) 4) Pengusul mempresentasikan proposalnya selama ± 10 menit dan diskusi ± 10 menit. 5) Reviewer menyerahkan proposal hasil review dan form penilaian ke bagian penelitian/pengabdian e. Evaluasi seminar pembahasan proposal
--	--

	1) Evaluasi seminar pembahasan proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan seminar pembahasan proposal, berita acara pelaksanaan seminar pembahasan proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi seminar pembahasan proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan seminar pembahasan proposal. 4) Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode seminar pembahasan proposal berikutnya. 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. 6) Ka. P3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka.P3M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. 7) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Ketua STIKes.
1. Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) <i>Reviewer</i> 3) Penyandang dana penelitian 4) Ketua STIKes 5) WAKA 1 dan 2 6) PPMI 7) Ketua Prodi 8) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/228
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 5 PENELITIAN DAN PENGABDIAN

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG

Disiapkan oleh: P3M  Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu  Ns. Lita, M.Kep	Disahkan oleh: Ketua STIKes  H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
---	--	---

1) Visi dan Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2) Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian SIM-Litabmas dan Buku pedoman penelitian dan pengabdian Hibah STIKes.
3) Ruang Lingkup	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4) Target Mutu	Penetapan Pemenang proposal penelitian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru .
5) Definisi	Penetapan Pemenang proposal penelitian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru..
6) Prosedur	a. Umum 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:

	a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. 3) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. 4) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru. b. Ketentuan Umum 1) Kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian dan pengabdian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik 2) Peserta penetapan pemenang proposal penelitian dan pengabdian adalah calon peneliti/pengabdi yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal 3) Ka. P3M bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal penelitian dan pengabdian. 4) Penetapan pemenang proposal penelitian/pengabdian dilaksanakan oleh Tim Ka P3M. 5) Ka. P3M bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian dan pengabdian. c. Prosedur Penetapan Pemenang Proposal Penelitian 1) Tim P3M memutuskan nama-nama calon peneliti yang akan ditetapkan menjadi pemenang 2) Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana penelitian yang tersedia 3) Data daftar pemenang pada semua skema penelitian disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4) Pemenang yang sudah disahkan oleh Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru di umumkan ke masing-masing dosen melalui prodi dan di share di group Forum Ilmiah dosen . d. Evaluasi Penetapan Pemenang Proposal Penelitian 1) Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran
--	---

	pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian. 4) Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal penelitian berikutnya. 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. 6) Ka. P3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka.P3M, wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. 7) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka P3M kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
7. Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) <i>Reviewer</i> 3) Penyandang dana penelitian 4) Ketua STIKes 5) WAKA 1 dan 2 6) PPMI 7) Ketua Prodi 8) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/229
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 6 PENELITIAN DAN PENGABDIAN

TENTANG

KONTRAK PENELITIAN

Disiapkan oleh: P3M  Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu  Ns. Lita, M.Kep	Disahkan oleh: Ketua STIKes  H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
---	--	---

1) Visi dan Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2) Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti), yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti) sesuai dengan SIM-Litabmas Dikti.
3) Ruang Lingkup	Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti).
4) Target Mutu	Semua proses kontrak penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti) terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan Dikti.
5) Definisi	Kontrak Penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti) merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti dan pengabdi, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian dan pengabdian.
6) Prosedur	a. Umum 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam

	forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: a) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. 3) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru. b. Ketentuan Umum 1) Kegiatan kontrak penelitian dan pengabdian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik 2) Peserta kontrak penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti) adalah peneliti yang telah terpilih sebagai pemenang program desentralisasi DIKTI dan Hibah STIKes. 3) Ka. P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan kontrak penelitian dan pengabdian. c. Prosedur Kontrak Penelitian pengabdian internal STIKes dan Eksternal (Dikti) 1) Operator Penelitian dan Pengabdian Perguruan Tinggi mengentri / mengedit identitas surat perjanjian penugasan dan mengunggah dokumen pendukungnya ke dalam aplikasi SIM-Litabmas. 2) Operator Penelitian dan Pengabdian Perguruan Tinggi mengakses dan mengunduh Naskah Surat Perjanjian dan dokumen pendukung lainnya di SIM-Litabmas Dikti dengan melakukan login menggunakan user dan password yang telah diberikan. 3) Operator Penelitian Perguruan Tinggi menyerahkan dokumen Surat Perjanjian Penugasan kepada penandatangan dokumen tersebut yaitu penanggungjawab pelaksanaan program kegiatan hibah (Ketua STIKes) 4) Ketua STIKes menandatangani dokumen Surat Perjanjian Penugasan serta mengirimkan ke LLDikti Wilayah X. 5) Setelah dokumen Surat Perjanjian Penugasan ditandatangani oleh LLDikti Wilayah X (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya dokumen dikirim kembali ke Perguruan Tinggi. 6) P3M mengarsipkan dokumen Surat Perjanjian Penugasan dan memperbanyak dokumen serta mengirimkan kepada para dosen perguruan tinggi yang lolos seleksi proposal penelitian dan pengabdian. 7) Dana penelitian ditransfer ke perguruan tinggi dengan satu termin 100%
--	---

	8) Dari dana 100 % ditahan Sebagian (30%) oleh P3M yang akan diserahkan kembali ke peneliti setelah peneliti menunjukkan bukti luaran penelitian sesuai ketentuan Dikti 9) P3M membuat surat perjanjian internal dengan masing-masing peneliti 10) Dana dari P3M diberikan kepada peneliti setelah peneliti mengisi tanda tangan perjanjian internal dengan P3M d. Evaluasi Penetapan Pemenang Proposal Penelitian 1) Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian. 4) Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal penelitian berikutnya. 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. 6) Ka. P3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka.P3M, wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. 7) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka P3M kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru. d. Evaluasi Kontrak Penelitian dan pengabdian internal STIKes dan Eksternal (Dikti) 1) Evaluasi kontrak penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti) dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kontrak penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti), berita acara pelaksanaan kontrak penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti), dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi kontrak penelitian eksternal (Dikti) pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi kontrak penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti) meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan
--	---

	kontrak penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti). 4) Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kontrak penelitian dan pengabdian internal STIKes dan eksternal (Dikti) berikutnya. 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. 6) Ka. P3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka.P3M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. 7) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. P3M kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
7. Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) <i>Reviewer</i> 3) Penyandang dana penelitian 4) Ketua STIKes 5) WAKA 1 dan 2 6) PPMI 7) Ketua Prodi 8) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/230
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 7 PENELITIAN DAN PENGABDIAN

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL

Disiapkan oleh: P3M  Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu  Ns. Lita, M.Kep	Disahkan oleh: Ketua STIKes  H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
---	--	---

1) Visi dan Misi STIKes Hang Buah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Buah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Buah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2) Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian.
3) Ruang Lingkup	Lingkup panduan ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi peneliti/pengabdian dan tim pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi penelitian di P3M STIKes Hang Buah Pekanbaru
4) Target Mutu	Kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan dengan target: a. Mengendalikan proses penelitian dan pengabdian agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan. b. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian dan hasil-hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan penelitian dan pengabdian berikutnya. c. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan penelitian dan pengabdian lebih lanjut.
5) Definisi	Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan

	dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Monitoring penelitian dan pengabdian kegiatan pemantuan terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas penelitian/pengabdian dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Evaluasi penelitian dan pengabdian berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil penelitian/pengabdian untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat..
6) Prosedur	a. Umum 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam SOP Pengendalian Dokumen. 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: a) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b) semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam pedoman wewenang dan tanggungjawab. 3) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru. b. Ketentuan Umum 1) Kegiatan monev internal dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik 2) Peserta monev internal adalah peneliti/pengabdian yang telah melaksanakan penelitian/pengabdian Dikti dan/STIKes. 3) Ka. P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan monev internal penelitian dan pengabdian. 4) Penyelenggaraan monev internal dilaksanakan oleh Tim P3M. 5) Ka. Monev Penelitian dan pengabdian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan monev internal. c. Monev Internal 1) Mekanisme Pelaksanaan Monev Internal terdiri dari tiga tahap yaitu : persiapan, Pelaksanaan dan tindak lanjut. Tahap persiapan dilakukan melalui kegiatan : (a) Penyusunan jadwal monev, (b) Penentuan Tim dan Personil monev, (c) Penyampaian surat pemberitahuan kepada peneliti/pengabdian, (d) Penyiapan instrumen monev (instrumen terlampir), (e) Konfirmasi kesediaan waktu dan tempat pelaksanaan monev, (e)

	Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu. Pelaksanaan Monev dilakukan melalui kegiatan : (a) Kunjungan ke tempat monev, (b) Wawancara/pemantauan pelaksanaan penelitian/pengabdian dengan menggunakan instrumen terlampir, (c) Penyusunan laporan hasil monev. Tindak Lanjut monev internal dilakukan melalui kegiatan : (a) Penafsiran hasil monev dan (b) Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut penelitian dan pengabdian. 2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan setelah peneliti/pengbadi mengumpulkan laporan kemajuan, laporan keuangan 70% dan log book ke P3M dan Sim-Libtabmas. Ka. Monev melakukan persiapan yang dikoordinasikan Ka P3M untuk pelaksanaan monev. P3M membuat surat undangan untuk pelaksanaan monev. Petugas Monev memberikan rekomendasi dari hasil progress penelitian yang disampaikan ke Ka. P3M untuk disahkan. 3) Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian dengan melakukan hal-hal berikut: - Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian penelitian dan pengabdian (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian dan pengabdian; - Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal melalui SIM-LITABMAS dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan mengikuti format pada borang monitoring dan evaluasi lapangan; - Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian dan usulan (sesuai format formulir evaluasi penilaian pembahasan/kelayakan dan monev terpusat); - Bagi peneliti/pengabdi yang dinyatakan lolos dalam presentasi kelayakan, harus mengunggah proposal tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya; - Kompilasi luaran penelitian sesuai dengan Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran Kegiatan (Lampiran 10 pada Pedoman Penelitian Dikti Edisi terbaru) pada akhir pelaksanaan penelitian melalui SIM-LITABMAS termasuk bukti luaran penelitian dan pengabdian yang dihasilkan. d. Prinsip-Prinsip Monitoring dan Evaluasi - Monitoring dan Evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian dilaksanakan berdasarkan pada kejelasan tujuan dan hasil monitoring dan Evaluasi - Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara obyektif dan inpersonal
--	---

	3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh pihak P3M dan berkoordinasi dengan Tim Monev 4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal. 5) Monitoring dan Evaluasi mencapai semua aspek, baik kelembagaan, kemanusiaan, keuangan, akademik dan administrasi umum 6) Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. e. Evaluasi Penyelenggaraan Desk evaluasi Proposal 1) Evaluasi penyelenggaraan monev internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan monev internal, berita acara pelaksanaan monev internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan monev internal pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi penyelenggaraan monev internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan monev internal. 4) Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode monev internal berikutnya. 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada ka. P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. 6) Bagian penelitian dan pengabdian prodi wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Bagian penelitian dan pengabdian prodi wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. 7) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. P3M kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
7. Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) <i>Reviewer</i> 3) Penyandang dana penelitian 4) Ketua STIKes 5) WAKA 1 dan 2 6) PPMI 7) Ketua Prodi 8) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/231
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 8 PENELITIAN DAN PENGABDIAN

TENTANG

SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN INTERNAL

Disiapkan oleh: P3M  Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu  Ns. Lita, M.Kep	Disahkan oleh: Ketua STIKes  H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
---	--	---

1. Visi dan Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2. Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar hasil penelitian dan pengabdian yang melibatkan peneliti/pengabdi dan anggota peneliti/pengabdi.
3. Ruang Lingkup	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar hasil penelitian dan pengabdian.
4. Target Mutu	Semua proses prosedur Seminar hasil penelitian dan pengabdian terlaksana dengan baik.
5. Definisi	Seminar Hasil Penelitian dan pengabdian merupakan salah satu bagian dari proses penelitian/pengabdian dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasil penelitian.
6. Prosedur	a. Umum 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STIKes 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: a) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang

	dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. 3) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru b. Ketentuan Umum 1) Kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik. 2) Peserta seminar hasil penelitian pengabdian adalah peneliti/pengabdi yang telah melaksanakan penelitian dan pengabdian 3) Ka. P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar hasil penelitian dan pengabdian. 4) Penyelenggaraan seminar hasil penelitian dan pengabdian dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. P3M. 5) Penyelenggaraan seminar hasil penelitian dan pengabdian dikoordinir oleh Tim P3M 6) Tim P3M bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian. c. Prosedur Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian 1) P3M menentukan jadwal seminar hasil penelitian dan pengabdian 2) Seminar hasil penelitian dan pengabdian melibatkan penilai dan anggota peneliti/pengabdi. 3) Peserta seminar berhak untuk meminta penjelasan terhadap hasil penelitian dan pengabdian yang belum difahami. 4) Semua pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari peserta seminar dicatat dalam berita acara seminar hasil penelitian dan pengabdian. 5) Notulis (mewakili P3M) membuat berita acara seminar hasil penelitian. d. Evaluasi Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian 1) Evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian, berita acara pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian. 4) Ka.P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian berikutnya.
--	---

	5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. 6) Ka. P3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka.P3M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. 7) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. P3M kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
7. Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) <i>Reviewer</i> 3) Penyandang dana penelitian 4) Ketua STIKes 5) WAKA 1 dan 2 6) PPMI 7) Ketua Prodi 8) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/232
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 9 PENELITIAN DAN PENGABDIAN

TENTANG

PELAPORAN HASIL PENELITIAN

Disiapkan oleh: P3M  Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu  Ns. Lita, M.Kep	Disahkan oleh: Ketua STIKes  H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
---	--	---

1. Visi dan Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2. Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur pelaporan hasil penelitian dan pengabdian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang pelaporan hasil penelitian dan pengabdian sesuai dengan Pedoman Penelitian STIKes dan Dikti Edisi terbaru
3. Ruang Lingkup	Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penyusunan laporan hasil penelitian dan pengabdian mulai dari draf laporan hasil penelitian dan pengabdian hingga pengiriman laporan hasil penelitian dan pengabdian ke SIM-LITABMAS Dikti
4. Target Mutu	Semua proses pelaporan hasil penelitian dan pengabdian terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan Dikti.
5. Definisi	Pelaporan Hasil Penelitian dan pengabdian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh peneliti/pengabdi sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap penelitian dan pengabdian yang telah dilaksanakan.
6. Prosedur	a. Umum 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru

	2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: - Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. - Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. 3) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru. b. Ketentuan Umum - Kegiatan pelaporan hasil penelitian dilakukan 2 (dua kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal). - Peserta pelaporan hasil penelitian dan pengabdian adalah peneliti/pengabdi yang telah melaksanakan penelitian. - Ka. P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaporan hasil penelitian dan pengabdian. - Penyelenggaraan pelaporan hasil penelitian dan pengabdian dipimpin oleh K a. P3M - Ka. P3M bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelaporan hasil penelitian dan pengabdian. c. Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengabdian DIKTI - Pelaksanaan penelitian akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai - Hasil evaluasi oleh penilai akan dilaporkan oleh P3M melalui SIM-LITABMAS; - Pada akhir pelaksanaan penelitian dan Pengabdian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk luaran penelitian dan Pengabdian - Peneliti/pengabdi mengunggah ke SIM-LITABMAS softcopy laporan tahunan atau laporan akhir (mengikuti format pada Lampiran 9 pada Pedoman Penelitian Dikti Edisi terbaru) yang telah disahkan oleh P3M dalam format PDF dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut softcopy luaran penelitian (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran; d. Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengabdian Hibah STIKes - Peneliti melaporkan hasil penelitian pada saat laporan kemajuan dan laporan hasil sebanyak 2 rangkap - Peneliti memberikan hasil penelitian sesuai dengan hasil monev - Peneliti melaporkan hasil penelitian dalam bentuk luaran yang dijanjikan - P3M memberikan sanksi kepada peneliti yang tidak
--	---

	melaporkan hasil penelitiannya e. Evaluasi Pelaporan Hasil Penelitian 1) Evaluasi pelaporan hasil penelitian dan pengabdian desentralisasi dikti dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pelaporan hasil penelitian, berita acara pelaksanaan pelaporan hasil penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi pelaporan hasil penelitian dan pengabdian pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi pelaporan hasil penelitian dan pengabdian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pelaporan hasil penelitian dan pengabdian 4) Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pelaporan hasil penelitian dan pengabdian berikutnya. 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. 6) Ka. P3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka.P3M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. 7) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. P3M kepada Ketua STIKes H.
7. Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) <i>Reviewer</i> 3) Penyandang dana penelitian 4) Ketua STIKes 5) WAKA 1 dan 2 6) PPMI 7) Ketua Prodi 8) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/233
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 10 PENELITIAN DAN PENGABDIAN

TENTANG

PELAPORAN HASIL PENELITIAN

Disiapkan oleh: P3M  Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu  Ns. Lita, M.Kep	Disahkan oleh: Ketua STIKes  H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
---	--	---

1. Visi dan Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2. Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil penelitian meliputi HKI, Publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan.
3. Ruang Lingkup	Ruang lingkup panduan ini untuk mengatur prosedur tindak lanjut hasil penelitian dan pengabdian.
4. Target Mutu	Semua prosedur tindak lanjut hasil penelitian dan pengabdian terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan.
5. Definisi	Tindak lanjut hasil penelitian dan pengabdian adalah luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah, TTG, Buku ajar, HKI, dan luaran penelitian lainnya. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN).
6. Prosedur	a. Umum 1) Prosedur berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam SOP Pengendalian Dokumen P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: a) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini

	harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam pedoman wewenang dan tanggungjawab. 3) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru. b. Ketentuan Umum 1) Kegiatan tindak Lanjut Hasil Penelitian dan pengabdian dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu: Publikasi ilmiah, HKI, teknologi tepat guna dan /atau kebijakan, penerbitan sesuai dengan yang tercantum pada proposal penelitian dan pengabdian yang diajukan pertama. 2) Peneliti bertanggung jawab atas tindak lanjut hasil penelitian dan pengabdian. 3) Tindak lanjut hasil penelitian dan pengabdian dilaporkan kepada P3M 4) Peneliti/pengabdian Utama wajib menindaklanjuti hasil penelitian dalam bentuk luaran penelitian/pengabdian. c. Publikasi Ilmiah 1) Peneliti/pengabdian melaporkan luaran penelitian dan pengabdian berupa publikasi ilmiah ke P3M dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi. 2) Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian/pengabdian, tahun penelitian/pengabdian, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia on line). Softcopy naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk full text. d. Buku Ajar 1) Peneliti/pengabdian melaporkan luaran penelitian/pengabdian berupa buku ajar ke P3M dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar 2) Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian/pengabdian, tahun penelitian/pengabdian, judul buku ajar, ISBN. e. HKI 1) Peneliti/pengabdian melaporkan luaran penelitian/pengabdian berupa HKI ke P3M dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI 2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HKI yang disampaikan meliputi nama dosen perguruan tinggi sebagai inventor, NIDN, program studi, judul HKI, jenis HKI (Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi
--	---

	Geografis, dan Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu), status (terdaftar atau granted), nomor pendaftaran, serta nomor dan dokumen sertifikat HKI. f. Teknologi Tepat Guna 1) Peneliti/pengabdian melaporkan luaran penelitian berupa HKI ke P3M dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI 2) Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian dan pengabdian, tahun penelitian/pengabdian, judul teknologi tepat guna. g. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penelitian 1) Evaluasi tindak lanjut hasil penelitian dan pengabdian dilaksanakan oleh P3M dengan memperhatikan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi tindak lanjut hasil penelitian/pengabdian pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi tindak lanjut hasil penelitian dan pengabdian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil penelitian/pengabdian. 4) Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode tindak lanjut hasil penelitian/ pengabdian berikutnya. 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. 6) Ka. P3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka.P3M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. 7) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. P3M kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
7. Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) <i>Reviewer</i> 3) Penyandang dana penelitian 4) Ketua STIKes 5) WAKA 1 dan 2 6) PPMI 7) Ketua Prodi 8) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/234
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 11 PENELITIAN DAN PENGABDIAN

TENTANG

KEGIATAN PELATIHAN

Disiapkan oleh: P3M  Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu  Ns. Lita, M.Kep	Disahkan oleh: Ketua STIKes  H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
---	--	---

1. Visi dan Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2. Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian/pengabdian hibah STIKes dan Dikti secara rinci dan cermat dengan mengundang narasumber penilai (reviewer) Dikti..
3. Ruang Lingkup	Lingkup panduan ini merinci persiapan hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian/pengabdian hibah STIKes dan Dikti yang dikenal sebagai Klinik Proposal Penelitian..
4. Target Mutu	Semua proses persiapan pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian terlaksana dengan baik.
5. Definisi	Kegiatan Pelatihan Penelitian dan Pengabdian merupakan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian hibah STIKes dan Dikti dengan mengundang narasumber penilai (reviewer) Dikti
6. Prosedur	a. Umum 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STIKes 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: a) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b) Semua personel yang terlibat dalam prosedur

	ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. 3) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru b. Ketentuan Umum 1) Kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian hibah STIKes dan Dikti dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik. 2) Peserta pelatihan penyusunan proposal penelitian Dikti adalah pengusul yang akan mengajukan usulan penelitian ke DIKTI dan STIKes. 3) Ka. P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian hibah STIKes dan Dikti. 4) Penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian Dikti dan STIKes dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LPPM. 5) Penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian Dikti dipimpin oleh Ka. P3M 6) Ka. P3M bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian Dikti dan STIKes. c. Prosedur Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Dikti. 1) P3M menyusun Prokera kegiatan pelatihan pembuatan proposal penelitian dan pengabdian; 2) P3M membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan 3) P3M mensosialisasikan rencana kegiatan ini ke Prodi agar para dosen mengetahui kegiatan tersebut dan segera mempersiapkan diri menyusun proposal; 4) P3M menghubungi penilai Dikti, meminta konfirmasi kesediaan dan jadwal waktu untuk menjadi narasumber kegiatan pelatihan; 5) P3M membuat surat permohonan ke ketua Prodi agar menunjuk atau menawarkan kepada para dosen untuk menjadi peserta klinik/pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian; 6) Peserta pelatihan diharapkan membawa draf proposal untuk dikonsultasikan kepada penilai; 7) Draf proposal idealnya bisa diterima oleh P3M 1 minggu sebelum hari pelaksanaan untuk dikirim lebih dahulu kepada penilai sehingga penilai memiliki waktu untuk menilai draf proposal yang sudah diterimanya; 8) Selain memberi materi yang diketahui dari Dikti, penilai bisa menjelaskan kembali Pedoman Penelitian dan Pengabdian Edisi Terbaru; 9) Pengusul yang sudah mengirimkan draf proposalnya dan sudah diberikan komentar oleh penilai, diberikan kesempatan untuk memaparkan draf proposalnya; 10) Penilai akan menilai kelayakan draf proposal tersebut; 11) Pengusul memperbaiki draf proposal yang sudah diberi komentar oleh penilai.
--	---

	12) Proposal penelitian dan pengabdian yang sudah diperbaiki dijilid dengan warna cover sesuai dengan skim penelitian, lembar pengesahan ditandatangani oleh Ketua Prodi dan mengetahui Ka P3M; 13) Pengusul membuat proposal berdasarkan panduan Pedoman Penelitian Edisi Terbaru Dikti dan dikirim secara online ke SIM-LITABMAS oleh peneliti/pengabdi. d. Evaluasi Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Dikti 1) Evaluasi pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian Dikti dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal penelitian Dikti, berita acara pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian Dikti, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka. P3M memimpin Rapat Evaluasi pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian Dikti pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian Dikti meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian Dikti. 4) Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian Dikti berikutnya. 5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. 6) Ka. P3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka.P3M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. 7) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. P3M kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
7. Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) <i>Reviewer</i> 3) Penyandang dana penelitian 4) Ketua STIKes 5) WAKA 1 dan 2 6) PPMI 7) Ketua Prodi 8) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.

	STIKes HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : SOP/SPMI/STIKes-HTP/235
		Tanggal : 23 Juni 2020
	PROSEDUR P3M	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 12 PENELITIAN DAN PENGABDIAN

TENTANG

SISTEM PENGHARGAAN (REWARD)

Disiapkan oleh: P3M  Agus Alamsyah, SKM., M.Kes	Diperiksa oleh: Pusat Penjaminan Mutu  Ns. Lita, M.Kep	Disahkan oleh: Ketua STIKes  H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
---	--	---

1. Visi dan Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Visi STIKes Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya institusi yang unggul dan kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berbasis teknologi tepat guna dan mampu bersaing ditingkat nasional dan regional tahun 2036. Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 3. Melaksanakan penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif melalui kinerja akademik. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
2. Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur tentang sistem pemberian penghargaan kepada para dosen yang berhasil mendapatkan hibah eksternal
3. Ruang Lingkup	Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur pemberian penghargaan (reward) oleh P3M kepada Dosen STIKes Hang Tuah Pekanbaru khususnya yang mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah sebagai bukti kepedulian P3M kepada para dosen yang sudah berhasil mengangkat nama STIKes Hang Tuah Pekanbaru di kancah nasional maupun internasional, dan sebagai motivasi kepada para dosen lain agar mengikutinya
4. Target Mutu	Semua proses prosedur pemberian penghargaan (reward) terlaksana dengan baik.
5. Definisi	Sistem penghargaan (reward) merupakan kegiatan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh P3M kepada dosen STIKes Hang Tuah khususnya yang mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS
6. Prosedur	a. Umum 1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung

	jawab untuk memastikan: a) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. 3) Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru. b. Ketentuan Umum 1) Pemberian penghargaan (reward) dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik. 2) Penerima penghargaan (reward) adalah dosen yang telah mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS. 3) Ka.P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward). 4) Penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. P3M. c. Prosedur Pemberian Penghargaan (Reward) 1) P3M menyusun Prokera kegiatan pemberian penghargaan kepada dosen yang mendapat hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS. 2) Penghargaan diberikan selain kepada dosen yang mendapatkan hibah eksternal Dikti, juga diberikan kepada dosen STIKes Hang Tuah Pekanbaru yang berhasil membuat buku ajar yang ber-ISBN, publikasi internasional, HKI dan paten serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS. 3) Selain mendapatkan insentif berupa dana yang nilainya disesuaikan dengan jumlah dana prokera yang disetujui, para dosen tersebut juga mendapatkan Piagam Penghargaan. 4) Insentif berupa dana diberikan untuk setiap kegiatan, sedangkan sertifikat/piagam diberikan kepada penerima penghargaan. 5) Sertifikat / Piagam Penghargaan ditandatangani oleh Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru dan Ka. P3M. d. Evaluasi Penyelenggaraan Desk evaluasi Proposal 1) Evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pemberian penghargaan (reward), berita acara pelaksanaan pemberian penghargaan (reward), dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. 2) Ka.P3M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) pada tiap akhir kegiatan. 3) Materi rapat evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran
--	--

	pelaksanaan pemberian penghargaan (reward). 4) Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pemberian penghargaan (reward) berikutnya. 5) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka.P3M kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
7. Didistribusikan Kepada	1) Pengusul proposal 2) <i>Reviewer</i> 3) Penyandang dana penelitian 4) Ketua STIKes 5) WAKA 1 dan 2 6) PPMI 7) Ketua Prodi 8) Staf Administrasi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Referensi	1. Peraturan dan Kebijakan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2. Buku Panduan Akademik STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 3. Buku Standar Mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.